



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0330/Pdt.G/2014/PA.Bsk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan kain, tempat tinggal KOTA PADANG, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar di bawah Register Nomor 0330/Pdt.G/2014/PA.Bsk. tanggal 11 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR pada tanggal 2 April 2000 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 3 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KOTA PADANG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun, lahir tanggal 31 Januari 2001;
- 4 Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 12 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai pada bulan Januari 2012 disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat menelepon wanita lain;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Tergugat bekerja jualan barang harian;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 yang disebabkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tersebut Penggugat merasa tidak tahan, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsida:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Efrizal,SH. MH sebagaimana laporan mediator yang disampaikan secara tertulis tanggal 23 Oktober 2014, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1,2 dan 3 Tergugat adalah benar;
- Bahwa point 4 Tergugat juga membenarkan bahwa rumah tangganya yang rukun dan harmonis betul selama 12 tahun, dan setelah itu betul pula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya bukanlah sebagaimana yang disampaikan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menelpon wanita lain, yang sebenarnya Penggugatlah yang berpacaran dengan laki-laki lain melalui facebooknya sewaktu Tergugat ke Pekanbaru;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat di waktu Penggugat salah, tetapi tidak sering sebagaimana yang disampaikan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, Cuma yang tidak Tergugat kasih dulu waktu Tergugat kecelakaan dan masuk rumah sakit, karena uang banyak habis untuk biaya rumah sakit tersebut;
- Bahwa tidak benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013, karena Penggugat minta pulang ke kampung dengan alasan untuk berobat bukan karena ada pertengkaran dan Penggugat tidak mau lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak pulang ke Padang, dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang bahagia dan aman tidak mungkin lagi akan terwujud bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **NOMOR**, tanggal 03 April 2000 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, yang telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadapkan saksi pihak keluarganya masing-masing yaitu:

- 1 Saksi pihak keluarga Penggugat hadir ibu kandungnya nama : **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu saksi (suami Penggugat);
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 14 tahun yang lalu, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki umur 13 tahun;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang, dan tidak pernah pindah-pindah ke tempat lain sampai berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 12 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut informasi dari Penggugat adalah karena Tergugat sering terlambat pulang, dan juga Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain, dan disamping itu nafkah / belanja rumah tangga tidak cukup dari Tergugat, sehingga Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya tersebut dengan berjualan barang harian;
  - bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar sewaktu saksi ke Padang dulu, karena pada waktu itu Tergugat juga terlambat pulang;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, dan yang pergi dari tempat tinggal bersama tersebut adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
  - bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suaminya dan saksi sebagai orang tua (keluarga dekat Penggugat ) tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kembali karena mereka telah sering berpisah sebelum berpisah yang sekarang;
- 2 Saksi pihak keluarga Tergugat hadir saudara ibunya nama : **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PADANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, yang saksi kenal sejak mereka menikah;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 14 tahun yang lalu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang laki-laki;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Padang, dan tidak ada pindah ketempat lain sampai mereka berpisah;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, yang pergi dari tempat tinggal bersama tersebut adalah Penggugat, dan pulang kembali kerumah orang tuanya di Batusangkar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah saksi tidak tahu pasti, namun sebelum Penggugat pulang kerumah orang tuanya tersebut, Penggugat hanya bilang ke saksi untuk berobat karena ia sakit perut, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah berdasarkan informasi dari Tergugat;
- bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dilakukan baik oleh Penggugat dan Tergugat maupun dari pihak keluarga mereka masing-masing, dan saksi selaku pihak keluarga Tergugat tidak akan berusaha lagi untuk merukunkan mereka karena menurut saksi tidak ada celah lagi untuk mereka berbaik karena kedua belah pihak sudah sama-sama ingin untuk bercerai;
- bahwa semua yang saksi sampaikan ini adalah hasil pengamatan saksi sendiri dan informasi dari yang bersangkutan, karena saksi bertetangga dengan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dilanjutkan dengan usaha perdamaian melalui mediasi dengan Mediator, Drs. Efrizal, SH.MH sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan yang diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap, namun karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (perceraian) dimana pengakuan baru merupakan bukti awal maka dalil-dalil yang diakui tersebut tetap harus dibuktikan bersama dalil-dalil yang dibantah, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan saksi dari pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formal dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik dimana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan, menikah pada tanggal 02 April 2000, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat oleh karena itu para pihak menghadapkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesaksian saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berpacaran dan sering menelpon wanita lain dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga serta sering pulang terlambat ketempat tinggal bersama , dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi keluarga tersebut ada yang melihat, dan ada yang tidak melihat/mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim menilai dalam keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R,Bg, dan pula menerangkan suatu akibat hukum, sesuai putusan MARI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal hal ini dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat yang mengatakan bahwa sejak bulan Oktober 2013 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sehingga majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya lagi secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan pulang sering terlambat, sehingga kurang perhatian serta tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, yang pada akhirnya hal tersebutlah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga serta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan diperjelas oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika tidak ada komunikasi dan saling mempercayai antara suami isteri, rumah tangga yang tenang aman dan sejahtera tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat di pertahankan, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri berarti hubungan batin antara keduanya telah terputus hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan telah pecah maka tidak patut lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan Perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melestarikan dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi dan keadaan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan, hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

Artinya : “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan.“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan lagi menyiksa, hal mana sesuai dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi;

**عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**



Artinya : Dan apabila isteri sudah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti sah menurut hukum, sehingga gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, berdasarkan fasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat nikah tersebut dilaksanakan dan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahab kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PADANG, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000; (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Batusangkar pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Muharram 1436 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Atmiyarti** sebagai Ketua Majelis, **Fauziati Wahab,SH.** dan **Dra. Hj. Yusnizar** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Malias, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

**Fauziati Wahab,SH.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Yusnizar**

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Atmiyarti**

Panitera Pengganti

**M a l i a s, S.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 280.000,-
Redaksi	Rp. 6.000,-
Meterai	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 371.000,-

( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

K I 31